

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS **IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2411 TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA 2 (DUA) UNIT KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH, 2 (DUA) UNIT KENDARAAN TRUCK PEMBERSIH JALAN DAN 2 (DUA) UNIT DUMP TRUCK PENGANGKUT SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menerima hibah 2 (dua) unit kendaraan truck pengangkut sampah dan 2 (dua) unit kendaraan truck pembersih jalan dari Taipei Economic and Trade Office (TETO) sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 11 April 2014 dan 2 (dua) unit dump truck pengangkut sampah dari PT Gaya Makmur Mobil sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 20 Mei 2014;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Kebersihan Sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa 2 (dua) Unit Kendaraan Truck Pengangkut Sampah, 2 (dua) Unit Kendaraan Truck Pembersih Jalan dan 2 (dua) Unit Dump Truck Pengangkut Sampah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah:
- 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- 11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA 2 (DUA) UNIT KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH, 2 (DUA) UNIT KENDARAAN TRUCK PEMBERSIH JALAN DAN 2 (DUA) UNIT DUMP TRUCK PENGANGKUT SAMPAH.

KESATU

: Menunjuk Kepala Dinas Kebersihan sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa 2 (dua) unit kendaraan truck pengangkut sampah, 2 (dua) unit kendaraan truck pembersih jalan dan 2 (dua) unit dump truck pengangkut sampah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA

: Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib:

- membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang berada dalam penguasaannya;
- merencanakan segala biaya yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah serta sarana penunjang lainnya;
- menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;



- melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, serta memenuhi semua kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

BUKOTA JAKARTA KREZARIS DAERAH. 96402111984031002

Tembusan:

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

: 2411 TAHUN 2014

TANGGAL

: 31 Desember 2014

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BERUPA 2 (DUA) UNIT KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH, 2 (DUA) UNIT KENDARAAN TRUK PEMBERSIH JALAN DAN 2 (DUA) UNIT DUMP TRUCK PENGANGKUT SAMPAH PADA DINAS KEBERSIHAN PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor				Ukuran	Tahun	Nomor				Asal	Harga
		Kode Lokasi	Kode Barang	Nomor register	Merk/Tipe Chassis	(CC)	Pembelian	Rangka	Mesin	Polisi	ВРКВ	Perolehan	(Rp)
1	Truck + Attachment	70000000000000	02030103001	00046	-	4009 CC	2014	MJEC1JG41E5103 647	W04DTPJ48877	B 9162 TOQ	K-13172052	Hibah	281.700.000,00
2	Truck + Attachment	70000000000000	02030103001	00047	-	4009 CC	2014	MJEC1JG41E5103 646	W04DTPJ48875	B 9161 TOQ	K-13172050	Hibah	281.700.000,00
3	Truck + Attachment	70000000000000	02030103001	00048	-	4009 CC	2014	MJEC1JG41E5104 256	W04DTPJ49110	B 9027 TMA	K-13172049	Hibah	302.600.000,00
4	Truck + Attachment	70000000000000	02030103001	00049	-	4009 CC	2014	MJEC1JG41E5104 257	W04DTPJ49111	B 9028 TMA	K-13172051	Hibah	302.600.000,00
5	Truck + Attachment	70000000000000	02030103001	00050	FAW / CA1310PK2L7T4A80	6557 CC	2014	LFNMRRLR2DAC0 2999	CA6DF2D225220 0232	B 9502 POQ	L-00442629	Hibah	825.000.000,00
6	Truck + Attachment	70000000000000	02030103001	00051	FAW / CA3253P7K2T1	7700 CC	2014	LFNKRULL0DAD18 062	CA6DF2D225228 5926	B 9500 POQ	L-00227001	Hibah	825.000.000,00

an. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKO A JAKARTA SEKRETARIS DAERAH,

> SAEFULLAH NIP 196402111984031002